




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
SUBDIT KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS**

NOMOR SOP	: 27/SOP/DMT/2014
TGL. PEMBUATAN	: September 2014
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: September 2014
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas <div style="text-align: right;">  Ir. Edi Purdomo 19561204 198403 1001 <i>af</i> </div>
NAMA SOP	: PERSETUJUAN PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA INSPEKSI TEKNIK (PJIT) DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TEKNIS PERALATAN DAN ATAU INSTALASI PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; 2. <i>Mijn Politie Reglement Stb.</i> Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang; 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; 4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. 5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06.P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi; 8. Keputusan Dirjen Migas Nomor 84 K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi ; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan/kententuan mengenai peralatan dan instalasi pada kegiatan minyak dan gas bumi 2. Mengetahui spesifikasi peralatan dan instalasi yang digunakan 3. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Penunjukan Pelaksana Pemeriksaan Teknis Peralatan dan atau Instalasi; 2. <i>Inspection and Test Plan</i> (ITP); 3. Daftar Peralatan; Daftar Inspektur 4. Dokumen teknis; 5. Komputer/Printer; 6. Jaringan Internet.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Lamanya proses tergantung kondisi di lapangan	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan penunjukan ke Direktur						Surat Permohonan Penunjukan; ITP; dokumen teknis; daftar peralatan dan daftar inspektur	1 hari	Surat permohonan penunjukan teknis peralatan	Oleh BU/BUT
2	Menugaskan Kasubdit untuk evaluasi dokumen pemeriksaan teknis						Surat Permohonan Penunjukan	1 hari	Evaluasi dan Disposisi	Disposisi Direktur
3	Menugaskan Kasie untuk untuk evaluasi dokumen pemeriksaan teknis					Evaluasi dan Disposisi	Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Menugaskan Staf/IM untuk untuk evaluasi dokumen pemeriksaan teknis					Evaluasi dan Disposisi	Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasie
5	Mengevaluasi dokumen teknis (*)						Dokumen teknis		1 hari	Persetujuan/Penolakan melakukan pemeriksaan teknis bila dokumen tidak memenuhi
6	Mengoreksi konsep surat penunjukan dan menyerahkan kepada Kasubdit						Berita Acara pemeriksaan; lampiran dokumen; konsep surat	1 hari	Konsep surat persetujuan penunjukan	Konsep surat penunjukan telah di koreksi Kasie
7	Mengoreksi konsep surat penunjukan dan menyerahkan kepada Direktur						Konsep surat penunjukan ; lampiran dokumen		Konsep surat penunjukan	Konsep surat penunjukan telah di koreksi Kasubdit
8	Menandatangani konsep surat penunjukan						Konsep surat penunjukan		Penerbitan Persetujuan Penunjukan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT)	